

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar selain migas serta hasil alam yang belum tergali secara optimal, sehingga diperlukan suatu penanganan yang menyeluruh dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peranan pajak dalam APBN. Dengan perhatian yang lebih serius dari pemerintah, potensi tersebut dapat dimaksimalkan, bahkan mungkin dapat menanggung seluruh belanja negara dalam satu tahun. Tetapi pada tahun 2012 saat ini diperkirakan penerimaan pajak akan menurun.

Pemerintah seharusnya mematok rasio penerimaan pajak lebih besar karena rasio penerimaan pajak saat ini masih dibawah rasio pajak negara miskin. Dengan rasio yang lebih besar, maka proyeksi penerimaan pajak juga kan lebih besar. Demikian disampaikan oleh Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, institusi independen yang bergerak dalam riset Dia mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan kategori kelompok negara menengah bawah, rasio pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tahun 2012 ini hanya sekitar 12 persen, atau tujuh persen lebih kecil jika dibandingkan dengan patokan rasio yang telah distandarkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 19 persen. Rasio pajak ini kata Setyo bahkan juga jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rasio pajak negar kelompok negara miskin yang besarnya mencapai 14,3 persen.¹

¹http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/08/39565/menkeu_penerimaan_pajak_turun_rp208_triliun/#.T8wZktIWIEU.(diakses pada tanggal 29 Mei 2012).

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Yang menjadi subjek pajak dalam hal pengenaan PBB adalah setiap orang yang menguasai, memiliki, dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak menetapkan siapa saja yang menjadi wajib pajak. Setiap orang yang menjadi wajib pajak harus membayar PBB terutang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana sama dengan jenis pajak lainnya merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya dalam menunjang kelancaran pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Sedangkan di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 disebutkan bahwa yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas

bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.²

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat wajib pajak.³ Namun, kendala utama yang dihadapi dalam pembayaran pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah masih banyak wajib pajak yang tidak patuh karena sering terjadi kecurangan dalam melaporkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nya dengan tujuan untuk memperkecil pajak yang disetorkan sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak maksimal.

Untuk dapat meningkatkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka menunjang penerimaan negara dari sektor pajak,

²<http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/UU%20012%20Tahun%201985%20-%20PAJAK%20BUMI%20DAN%20BANGUNAN>. (diakses pada tanggal 14 Maret 2012).

³ *ibid.*

diperlukannya jalinan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat perpajakan. Masyarakat dituntut untuk secara sadar melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan aparat perpajakan diminta agar senantiasa dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat seperti memberikan kemudahan dalam pelayanan perpajakan, meningkatkan kecepatan pelayanan dan pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat dan akurat.

Bumi dan bangunan merupakan dua variabel yang selalu mengalami perkembangan dengan kecenderungan meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi, politik serta kemasyarakatan. Misalnya saja terjadinya perubahan peruntukan atau kebijakan pemerintah terhadap pertanahan dan pembangunan pada suatu kawasan, akan membawa pengaruh terhadap nilai tanah dan bangunan di kawasan tersebut. Disamping itu, perubahan data subjek dan objek pajak juga sering terjadi seperti terjadinya pergantian pemilikan, pemecahan objek dan lain-lain. Perubahan data tersebut merupakan bagian dari ekstensifikasi. Oleh sebab itu, bagian ekstensifikasi objek PBB diharapkan untuk selalu dapat memonitor perubahan-perubahan tersebut dan melakukan pemeliharaan basis data yang dimilikinya baik dengan melakukan perekaman data baru supaya keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dapat selalu terlihat.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **“Tinjauan Atas Ekstensifikasi Objek PBB pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok”**.

B. Perumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan ekstensifikasi objek PBB, maka dalam pembahasan ini dibatasi pada masalah-masalah yakni seperti:

1. Bagaimana perkembangan ekstensifikasi Objek PBB pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok?
2. Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi objek PBB pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui:

- a. Perkembangan ekstensifikasi objek PBB pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.
- b. Pelaksanaan ekstensifikasi objek PBB pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan KI ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

a. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dalam pelaksanaan ekstensifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara rutin oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai kegiatan ekstensifikasi objek PBB, juga merupakan proses pembelajaran dalam berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai ekstensifikasi objek PBB dan dapat menjadi referensi, khususnya bagi pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah bahasan dalam laporan ini.